



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PONIMAN LASE Alias AMA KEYRA;
Tempat lahir : Hiligodu Ombolata;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/1 Juli 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hiligodu Ombolata, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli ;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **EPDUARI HALAWA, S.H.** Dkk, Advokat atau Penasihat Hukum dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia Kepulauan Nias (POSBAKUMADIN KEPNIS) berkantor di Jalan Nias Tengah, KM.39, Desa Hilimbowo Ma'u, Kecamatan Lolofitu Moi, Kabupaten Nias Barat, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 32/Pen.Pid.Sus.PH/VIII/2024/PN Gst, tanggal 27 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Gst tertanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Gst, tertanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **PONIMAN LASE Alias AMA KEYRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PONIMAN LASE Alias AMA KEYRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.06 (nol koma nol enam) Gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme 8 warna hitam dengan nomor Imei 1 867461051591614, nomor seri 2 867461051591606, Sim Card 1 082296082473, Sim Card 2 082213761560;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Fino Warna Putih dengan nomor polisi BB 4763 TG, nomor rangka MH3SE8840HJ152543 nomor mesin E3R2E-1313992.

Halaman 2 dari 22 hal, Put.No.89/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang secara Tertulis pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Poniman Lase Alias Ama Keyra pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat Jalan Diponegoro Gang Syalom Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” . Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 21.22 WIB, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu melalui pesan whatsapp kepada seseorang dengan nomor kontak +62 14-586 4678 dengan nama kontak “Zzzzz” dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengirim uang tersebut ke akun Dana yang diarahkan pemilik nomor tersebut dengan nomor akun “081260087317”. Selanjutnya setelah Terdakwa mengirim bukti transfer, sekira pukul 21.53 WIB, pemilik nomor whatsapp tersebut mengirimkan foto lokasi di depan kantor Desa Fodo Jalan Pelud Binaka Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli dan di foto tersebut telah ditunjukkan dengan lingkaran garis warna hijau tempat dimana narkoba tersebut diletakkan dengan keterangan “tisu di

Halaman 3 dari 22 hal, Put.No.89/Pid.Sus/2024/PN Gst



gulung". Selanjutnya Terdakwa pun mendatangi lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamana Fino warna putih miliknya dan mengambil 1 (satu) lembar gulungan tisu yang berisi 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu sesuai foto yang dikirimkan kepada nya, kemudian Terdakwa pun pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Selanjutnya Saksi Albert Fiskal Mendrofa bersama dengan Saksi Olaini Baluseli Zebua, Saksi Jonathan F. Silaban dan Saksi Idaman Paskah Lase yang keempatnya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nias yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dan telah melakukan penyelidikan dengan memantau aktifitas Terdakwa, yang mana pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB anggota Sat Resnarkoba melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Diponegoro Gang Syalom Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli langsung mengamankan Terdakwa, yang mana pada saat diamankan anggota Sat Resnarkoba Polres Nias sempat melihat Terdakwa membuang 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih dengan tangan kirinya. Kemudian setelah diperiksa 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih yang dibuang Terdakwa tersebut berisi 1 (satu) paket transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 189/10074/IL/2023 tanggal 17 Mei 2024 bertempat di PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam gram);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.:7100/NNF/2024 tanggal 26 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si. selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam gram) milik Terdakwa, dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Poniman Lase Alias Ama Keyra pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat Jalan Diponegoro Gang Syalom Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Saksi Albert Fiskal Mendrofa bersama dengan Saksi Olaini Baluseli Zebua, Saksi Jonathan F. Silaban dan Saksi Idaman Paskah Lase yang keempatnya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nias mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa diduga sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, yang kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Nias melakukan penyelidikan dengan memantau aktifitas Terdakwa, yang mana pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB anggota Sat Resnarkoba melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Diponegoro Gang Syalom Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli langsung mengamankan Terdakwa, yang mana pada saat diamankan anggota Sat Resnarkoba Polres Nias sempat melihat Terdakwa membuang 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih dengan tangan kirinya. Kemudian setelah diperiksa 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih yang dibuang Terdakwa tersebut berisi 1 (satu) paket transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara memesan dari seseorang melalui pesan whatsapp dengan nomor kontak +62 14-586 4678 dengan nama kontak

Halaman 5 dari 22 hal, Put.No.89/Pid.Sus/2024/PN Gst



“Zzzzz” dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), yang mana setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang telah digulung dengan tisu di lokasi depan kantor Desa Fodo Jalan Pelud Binaka Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli sesuai arahan dari pemilik nomor tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 189/10074/IL/2023 tanggal 17 Mei 2024 bertempat di PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.:7100/NNF/2024 tanggal 26 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si. selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam gram) milik Terdakwa, dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, di persidangan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Olaini Baluseli Zebua;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi yaitu Albert Fiskal Mendrofa, Jonathan F. Silaban dan Idaman Paskah Lase yang merupakan Tim Sat Resnarkoba dari Polres Nias telah mengamankan Terdakwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Diponegoro Gang Syalom, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya di pinggir jalan umum;

- Bahwa kejadiannya berawal kami mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa di Jalan Diponegoro Gang Syalom, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu kami melaporkan kepada atasan dan kemudian kami melakukan penyelidikan dan pada saat itu kami melihat disekitaran Jalan Diponegoro Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor sedang menunggu seseorang;
- Bahwa kemudian kami mendekati Terdakwa dan saat itu kami melihat tangan kiri Terdakwa membuang 1 (satu) lembar tisu warna putih sehingga saat itu kami menyuruh Terdakwa mengambil tisu tersebut ternyata didalam gulungan 1 (satu) lembar tisu warna putih tersebut kami menemukan 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu sehingga kami langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti tersebut dan dibawa ke Polres Nias untuk diproses secara Hukum;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak diketahui nama dan alamatnya dan Terdakwa hanya mengetahui nomor HP-nya dari teman Terdakwa bernama Davian Chuan;
- Bahwa cara terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa memesannya melalui nomor WA seseorang tersebut lalu Narkoba Jenis Shabu tersebut diletakkan seseorang tersebut dipinggir jalan di depan Puskesmas Fodo lalu Terdakwa mengambilnya dengan mengendarai sepeda motor lalu kembali ke Gunungsitoli namun setibanya di Jalan Diponegoro, Gang Syalom, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Terdakwa memarkir sepeda motornya di pinggir jalan umum dan duduk diatas sepeda motor untuk menunggu seseorang dan akhirnya terdakwa tertangkap;
- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa saat diamankan yaitu:
 - a. 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,13 gram.
 - b. 1 (satu) lembar tisu warna putih.

Halaman 7 dari 22 hal, Put.No.89/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) unit handphone merek Realme 8 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 867461051591614, nomor seri 2 : 867461051591606. SIM CARD 1 : 082296082473, SIM CARD 2 : 082213761560.

d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi : BB 4763 TG, nomor rangka : MH3SE8840HJ152543, nomor mesin : E3R2E_1313992

- Bahwa HP digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan seseorang saat memesan Narkotika jenis shabu dan sepeda motor disita saat itu karena telah dikendarai Terdakwa saat pergi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di depan Puskesmas Fodo;
- Bahwa jarak antara Puskesmas Fodo dengan Jalan Diponegoro, Gang Syalom, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli sekitar 1 Km;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu untuk dijual kepada seseorang;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Polres Nias dalam memberantas Narkotika karena Terdakwa tersebut pernah dijatuhi Hukuman bersalah memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Golongan-I jenis shabu-shabu tersebut dan juga untuk memiliki Shabu tersebut tidak ada pengawasan dari Dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan yaitu Narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk dijual melainkan untuk digunakan bersama dengan teman Terdakwa kemudian Narkotika jenis shabu tersebut dibungkus dengan tisu warna putih bukan sengaja Terdakwa buang tetapi karena Terdakwa terkejut/ tersentak saat saksi bersama dengan temannya memegang punggung baju Terdakwa sambil mengatakan mereka Polisi;

2. Saksi Jonathan Fredrik Silaban, S.H;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi yaitu Albert Fiskal Mendrofa, Olaini Baluseli Zebua dan Idaman Paskah Lase yang merupakan Tim Sat Resnarkoba dari Polres Nias telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Diponegoro Gang Syalom, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya di pinggir jalan umum;
- Bahwa kejadiannya berawal kami mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan transaksi narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa di Jalan Diponegoro Gang Syalom,

Halaman 8 dari 22 hal, Put.No.89/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu kami melaporkan kepada atasan dan kemudian kami melakukan penyelidikan dan pada saat itu kami melihat disekitaran Jalan Diponegoro Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor sedang menunggu seseorang;

- Bahwa kemudian kami mendekati Terdakwa dan saat itu kami melihat tangan kiri Terdakwa membuang 1 (satu) lembar tisu warna putih sehingga saat itu kami menyuruh Terdakwa mengambil tisu tersebut ternyata didalam gulungan 1 (satu) lembar tisu warna putih tersebut kami menemukan 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu sehingga kami langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti tersebut dan dibawa ke Polres Nias untuk diproses secara Hukum;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak diketahui nama dan alamatnya dan Terdakwa hanya mengetahui nomor HP-nya dari teman Terdakwa bernama Davian Chuan;
- Bahwa cara terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa memesannya melalui nomor WA seseorang tersebut lalu Narkotika Jenis Shabu tersebut diletakkan seseorang tersebut dipinggir jalan di depan Puskesmas Fodo lalu Terdakwa mengambilnya dengan mengenderai sepeda motor lalu kembali ke Gunungsitoli namun setibanya di Jalan Diponegoro, Gang Syalom, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Terdakwa memarkir sepeda motornya di pinggir jalan umum dan duduk diatas sepeda motor untuk menunggu seseorang dan akhirnya terdakwa tertangkap;
- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa saat diamankan yaitu:
 - a. 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 gram.
 - b. 1 (satu) lembar tisu warna putih.
 - c. 1 (satu) unit handphone merek Realme 8 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 867461051591614, nomor seri 2 : 867461051591606. SIM CARD 1 : 082296082473, SIM CARD 2 : 082213761560.
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi : BB 4763 TG, nomor rangka : MH3SE8840HJ152543, nomor mesin : E3R2E_1313992

Halaman 9 dari 22 hal, Put.No.89/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan seseorang saat memesan Narkotika jenis shabu dan sepeda motor disita saat itu karena telah dikenderai Terdakwa saat pergi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di depan Puskesmas Fodo;
- Bahwa jarak antara Puskesmas Fodo dengan Jalan Diponegoro, Gang Syalom, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli sekitar 1 Km;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu untuk dijual kepada seseorang;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Polres Nias dalam memberantas Narkotika karena Terdakwa tersebut pernah dijatuhi Hukuman bersalah memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Golongan-I jenis shabu-shabu tersebut dan juga untuk memiliki Shabu tersebut tidak ada pengawasan dari Dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan yaitu Narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk dijual melainkan untuk digunakan bersama dengan teman Terdakwa kemudian Narkotika jenis shabu tersebut dibungkus dengan tisu warna putih bukan sengaja Terdakwa buang tetapi karena Terdakwa terkejut/ tersentak saat saksi bersama dengan temannya memegang punggung baju Terdakwa sambil mengatakan mereka Polisi;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah membacakan surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 189/10074/IL/2023, tanggal 17 Mei 2024 bertempat di PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam gram);
2. Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.:7100/NNF/2024, tanggal 26 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si. selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam gram) milik Terdakwa, dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 10 dari 22 hal, Put.No.89/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Diponegoro, Gang Syalom, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya di pinggir jalan umum;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membelinya seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang namanya tidak tahu pada hari itu juga dengan cara memesan melalui WA, kemudian setelah seseorang tersebut memfoto lokasi tempat diletakkannya Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa pergi mengambilnya dipinggir jalan tepatnya di depan Puskesmas Fodo, setelah itu Terdakwa kembali kearah Kota Gunungsitoli namun setelah sampai di jalan Diponegoro, Gang Syalom Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya di pinggir jalan umum Terdakwa menunggu teman Terdakwa bernama Pendi Laia keluar dari rumahnya yang sebelumnya telah buat janji untuk menggunakan bersama Narkotika jenis shabu tersebut pada saat itu;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut kami bagi dua yaitu dari Terdakwa sejumlah Rp100.000 dan dari teman Terdakwa sebesar Rp100.000;
- Bahwa yang ditemukan Polisi pada saat Terdakwa diamankan yaitu :
 - a. 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 gram.
 - b. 1 (satu) lembar tisu warna putih.
 - c. 1 (satu) unit handphone merek Realme 8 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 867461051591614, nomor seri 2 : 867461051591606. SIM CARD 1 : 082296082473, SIM CARD 2 : 082213761560.
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi : BB 4763 TG, nomor rangka : MH3SE8840HJ152543, nomor mesin : E3R2E_1313992
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu dari seseorang tersebut dengan harga masing-masing sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 22 hal, Put.No.89/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Golongan-I jenis shabu-shabu tersebut dan juga untuk memiliki Shabu tersebut tidak ada pengawasan dari Dokter;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.06 (nol koma nol enam) Gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme 8 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 867461051591614, nomor seri 2 : 867461051591606. SIM CARD 1 : 082296082473, SIM CARD 2 : 082213761560;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi : BB 4763 TG, nomor rangka : MH3SE8840HJ152543, nomor mesin : E3R2E-1313992;

Terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2024, terdakwa telah menghubungi seseorang yang tidak diketahuinya namanya dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Realme 8 warna hitam ke nomor WhatsApp (WA) yang diperoleh Terdakwa dari temannya bernama Davian Chuan lalu memesan narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa membayarnya lalu seseorang tersebut memfoto lokasi tempat diletakkannya Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi : BB 4763 TG lalu Terdakwa pergi mengambilnya dipinggir jalan tepatnya di depan Puskesmas Fodo dan setelah Terdakwa mendapatkannya lalu Terdakwa kembali kearah Kota Gunungsitoli dengan membawa gulungan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dan sesampainya di jalan Diponegoro,

Halaman 12 dari 22 hal, Put.No.89/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Syalom, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya di pinggir jalan umum terdakwa berhenti dan duduk diatas sepeda motornya untuk menunggu pembeli ;

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa ada kegiatan transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa di Jalan Diponegoro, Gang Syalom, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli lalu sekitar pukul 22.00 Wib datang saksi Olaini Baluseli Zebua dan saksi Jonathan Fredrik Silaban, S.H yang merupakan Tim Sat Resnarkoba dari Polres Nias dan melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motornya;

- Bahwa kemudian Tim tersebut mendekati Terdakwa dan saat itu Tim melihat tangan kiri Terdakwa ada membuang gulungan 1 (satu) lembar tisu warna putih sehingga Tim langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan setelah dibuka ternyata didalam gulungan 1 (satu) lembar tisu warna putih tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu sehingga Tim langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti tersebut dan dibawa ke Polres Nias untuk diproses secara Hukum ;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang disimpan didalam gulungan 1 (satu) lembar tisu warna putih tersebut telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli adalah dengan **berat netto** 0,06 (nol koma nol enam gram) sesuai Berita acara penimbangan barang bukti Narkoba nomor 189/10074/IL/2023, tanggal 17 Mei 2024 dan juga telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada kesimpulan **benar mengandung Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.:7100/NNF/2024, tanggal 26 Mei 2024;

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Polres Nias dalam memberantas Narkoba karena Terdakwa tersebut pernah dijatuhi Hukuman bersalah memiliki Narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba jenis shabu dari seseorang tersebut dengan harga masing-masing sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 hal, Put.No.89/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Golongan-I jenis shabu-shabu tersebut dan juga untuk memiliki Shabu tersebut tidak ada pengawasan dari Dokter ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan yang dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan ataupun korporasi yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan **PONIMAN LASE Alias AMA KEYRA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** menurut ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian **memiliki**, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat menyebutkan bahwa memiliki berarti mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menyimpan dalam unsur ini juga mengandung arti sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang berada di kelompok Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan dari Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai ada pada orang yang menguasai sesuatu tersebut dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu tersebut adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasai sesuatu tersebut apakah karena membeli, mencuri dan sebagainya;

Menimbang bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan **menyediakan** Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat menyebutkan bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Narkotika bukan tanaman yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2024, terdakwa telah menghubungi seseorang yang tidak diketahuinya namanya dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Realme 8 warna hitam ke nomor WhatsApp (WA) yang diperoleh Terdakwa dari temannya bernama Davian Chuan lalu memesan narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa membayarnya lalu seseorang tersebut memfoto lokasi tempat diletakkannya Narkotika jenis shabu tersebut yang kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi : BB 4763 TG lalu Terdakwa pergi mengambilnya dipinggir jalan tepatnya di depan Puskesmas Fodo dan setelah Terdakwa mendapatkannya lalu Terdakwa kembali kearah Kota Gunungsitoli dengan membawa gulungan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dan sesampainya di jalan Diponegoro, Gang Syalom, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya di pinggir jalan umum terdakwa berhenti dan duduk diatas sepeda motornya untuk menunggu pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa ada kegiatan transaksi narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa di Jalan Diponegoro, Gang Syalom, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli lalu sekitar pukul 22.00 Wib datang saksi Olaini Baluseli Zebua dan saksi Jonathan Fredrik Silaban, S.H yang merupakan Tim Sat Resnarkoba dari Polres Nias dan melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motornya lalu

Halaman 16 dari 22 hal, Put.No.89/Pid.Sus/2024/PN Gst



Tim tersebut mendekati Terdakwa dan saat itu Tim melihat tangan kiri Terdakwa ada membuang gulungan 1 (satu) lembar tisu warna putih sehingga Tim langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan setelah dibuka ternyata didalam gulungan 1 (satu) lembar tisu warna putih tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu sehingga Tim langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti tersebut dan dibawa ke Polres Nias untuk diproses secara Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai **memiliki** karena Terdakwa terbukti sebagai pemilik dari gulungan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut kemudian dengan terbukti terdakwa sebagai pemilik maka terdakwa juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan **menguasai** karena terdakwa pemegang kekuasaan atas gulungan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap fakta bahwa barang bukti berupa gulungan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli adalah dengan **berat netto** 0,06 (nol koma nol enam gram) sesuai Berita acara penimbangan barang bukti Narkotika nomor 189/10074/IL/2023, tanggal 17 Mei 2024 dan juga telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada kesimpulan **benar mengandung Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.:7100/NNF/2024, tanggal 26 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "*Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bukanlah suatu Lembaga ilmu pengetahuan yang



berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dan Terdakwa sendiri menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa telah menguasai 1 (satu) paket plastik transparan berisi narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang disimpan didalam gulungan 1 (satu) lembar tisu warna putih tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatifif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggung-jawaban pidana dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkesimpulan, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta didalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 ancaman pidana bersifat kumulatif yaitu selain hukuman pidana penjara juga hukuman denda, maka sesuai ketentuan pasal 148 UU RI No.35 tahun 2009 terhadap pidana Denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan dan tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana terkait tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis dalam menegakkan hukum dan keadilan senantiasa berusaha memberikan keadilan dan kebenaran kepada siapapun juga sejauh mungkin yang dapat dicapai menurut keadaan, menurut hukum, menurut fakta-faktanya sendiri, hal mana sesuai dengan fungsi Pengadilan yaitu pengayoman, yaitu mengayomi keadilan dan kebenaran dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meringankan hukuman Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengakui dan menyesal terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terhadap permohonan ini Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa selain terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana terkait tindak pidana narkotika, terdakwa juga sudah sering membeli narkotika dari seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut hingga akhirnya

Halaman 19 dari 22 hal, Put.No.89/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Polres Nias oleh karenanya maka pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka perlu pula ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu:

- 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.06 (nol koma nol enam) Gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme 8 warna hitam dengan nomor Imei 1 867461051591614, nomor seri 2 867461051591606, Sim Card 1 082296082473, Sim Card 2 082213761560;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta narkoba bersifat terlarang maka perlu ditetapkan seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Fino Warna Putih dengan nomor polisi BB 4763 TG, nomor rangka MH3SE8840HJ152543 nomor mesin E3R2E-1313992

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus juga dibebani membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 20 dari 22 hal, Put.No.89/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PONIMAN LASE Alias AMA KEYRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.06 (nol koma nol enam) Gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme 8 warna hitam dengan nomor Imei 1 867461051591614, nomor seri 2 867461051591606, Sim Card 1 082296082473, Sim Card 2 082213761560;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Fino Warna Putih dengan nomor polisi BB 4763 TG, nomor rangka MH3SE8840HJ152543 nomor mesin E3R2E-1313992.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari **Senin, tanggal 21 Oktober 2024**, oleh Zulfadly, S.H., M.,H. sebagai Hakim Ketua, Junter Sijabat, S.H., M.H. dan Gabriel Lase, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 23 Oktober 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Anuar Gea, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta

Halaman 21 dari 22 hal, Put.No.89/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Sunwarnat Telaumbanua, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Gunungsitoli dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Junter Sijabat, S.H., M.H

Zulfadly, S.H., M.,H.

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Anuar Gea, S.H., M.H.